

Judul : Revisi UU IKN masuk Prolegnas 2023
Tanggal : Kamis, 24 November 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Revisi UU IKN Masuk Prolegnas 2023

Materi perubahan UU IKN berfokus untuk penguatan Otorita IKN secara optimal. Revisi UU IKN akan mengatur secara khusus pendanaan dan pengelolaan barang milik negara.

PUTRA ANANDA
ananda@mediaindonesia.com

PEMERINTAH melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly mengajukan revisi atau perubahan Undang-Undang 3 Nomor 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Pengajuan tersebut disampaikan Yasonna dalam kegiatan rapat kerja (raker) Menkum dan HAM dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR. "Dalam kesempatan ini izinkan kami mengajukan usul tambahan UU dalam draf rencana UU prioritas 2023. Hal ini kami usulkan berdasarkan dinamika perkembangan dan arahan Presiden terkait percepatan proses persiapan pembangunan, pemindahan, serta

persiapan pemerintahan khusus ibu kota negara," ungkap Yasonna, kemarin.

Yasonna menyampaikan materi perubahan UU IKN berfokus untuk penguatan Otorita IKN secara optimal. Revisi UU IKN akan mengatur secara khusus pendanaan dan pengelolaan barang milik negara. Pengaturan khusus tersebut terkait dengan pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan pembiayaan kemudahan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan untuk kelangsungan pembangunan IKN. "Kami mengajukan agar perubahan UU IKN masuk Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2023."

Selain mengusulkan perubahan UU IKN ke Prolegnas Prioritas 2023, pada kesempatan tersebut pemerintah mengajukan RUU Pengadaan Barang

dan Jasa Publik masuk Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2023. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden dalam rapat terbatas yang dilakukan Agustus lalu.

"Untuk menyiapkan RUU tersebut, sebagai payung hukum sebagai langkah percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa," tuturnya.

Yasonna menjelaskan keberadaan RUU tersebut sangat penting karena selama ini belum terdapat aturan pengadaan barang dan jasa yang komprehensif dan sistemis sebagai pengejawantahan dari beberapa UU yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik juga ditujukan untuk menjamin pelaksanaan asas-asas hukum dalam penyelenggaraan barang dan jasa, pengembangan industri dalam negeri, penciptaan pasar nasional yang efisien, dan akomodasi digitalisasi dalam rangka satu data pengadaan nasional.

"UU ini juga ditujukan untuk menjamin asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan

jasa, pengembangan industri dalam negeri, penciptaan pasar nasional yang efisien. RUU ini belum masuk daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024," ujar Yasonna.

Baleg setuju

Baleg DPR pun menyetujui revisi itu. "Karena itu, perubahan UU IKN dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk Prolegnas Prioritas 2023," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM serta DPD di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan ada enam fraksi yang menerima revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Menurut dia, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menolak revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023 dan Fraksi Partai NasDem belum mengambil keputusan.

"Untuk RUU Pengadaan Barang dan Jasa, tujuh fraksi menerima, satu menolak, dan satu sedang mendalami materi RUU."

Supratman mengatakan fraksi yang menerima RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk Prolegnas 2023 ialah Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menolak dan Fraksi Partai NasDem sedang mendalami materi RUU tersebut. (Ant/P-1)